



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



pengadilan militer bpp 

pengadilanmiliterbalikpapan 

www.dilmil-balikpapan.go.id 

balikpapan@dilmil.org 


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada Tahun Anggaran 2020 di susun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan Tupoksi Pengadilan, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat laporan kinerja pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi dimana dalam LKjIP Tahun 2020 ini juga melaporkan Pencapaian Kinerja, Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Tahun 2020.

Program-program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka mewujudkan Good governance. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman diharapkan apa yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Demikian Kata Pengantar ini kami sajikan sebagai gambaran singkat dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam hal ini kami tetap berupaya secara optimal agar kinerja pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat lebih ditingkatkan.

Balikpapan, Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan visi dan misi organisasi, pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan, dimana untuk mendukung visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menjalankan suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapai efisiensi, dan efektifitas hasil-hasil kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Adapun Visi Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung”

Untuk mewujudkan VISI tersebut, maka dirumuskan Misi melalui empat pilar yaitu :

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas personel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

MOTTO

Motto Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah “RADJA”

R : Responsif

A : Akuntabel

D : Disiplin

A : Adil

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah.

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasarannya adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 rata-rata persentasenya di atas 100 %. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebesar 995,57%. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	995,57 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	100 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2020 adalah Sebesar 995,57%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95 %	97,56 %	102,67 %
d.	Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90 %	86 %	95,56 %
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90 %	88 %	97,78 %
g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	100 %	100 %	100 %
h.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				995,57 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PKsecara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				100 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikatot Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100 %

Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab	1
C. Struktur Organisasi	5
D. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	8
E. Aspek Strategis Organisasi	13
F. Isu Strategis	18
G. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	22
1. a. Visi	23
b. Misi	23
c. Motto	24
d. Budaya Kerja	24
2. Tujuan	24
3. Sasaran Strategis	25
4. Indikator Kinerja Utama	26
B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	29
C. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2020	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Reviu Matriks Renstra 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020; 2021; dan 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020
8. Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA MARI dan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintah. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsive, partisipatif dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun Good Governance.

Dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintah untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategis yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban serta upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyusun suatu Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah

Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai :

1. Kedudukan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah.

2. Tugas Pokok.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten.
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

- c. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1,2,3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

3. Fungsi.

Fungsi utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diuraikan sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi dilingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- a. Fungsi mengadili (judicial power) yakni :
 - 1) Memeriksa, dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit berpangkat Kapten (berdasarkan perundangan-undangan menjadi wewenangnya).
 - 2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi umum, perkara dan keuangan.
- d. Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan penyuluhan hukum dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan cara keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan.

1. Susunan Organisasi.

Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan.

- 1) Kepala Pengadilan Militer.
- 2) Wakil Kepala Pengadilan Militer.

b. Unsur Kepaniteraan

Panitera membawahi antara lain:

- 1) Panitera Muda Pidana.
- 2) Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan fungsional:

- 1) Panitera Pengganti
- 2) Pranata Peradilan.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh staf.

c. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari:

- 1) Fungsional Arsiparis.
- 2) Fungsional Pustakawan.
- 3) Fungsional Pranata Komputer.
- 4) Fungsional Bendahara.

d. Unsur Pelaksana.

- 1) Majelis Hakim.
- 2) Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu Prajurit TNI dan PNS.


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan
Dan Keskretariat Peradilan



Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

D. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari:

1. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

- a. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.
- 2) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil
- 3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
- 4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Pokkimmil sehingga dapat menjamin daya guna keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.

- 5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sehingga yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 14 tahun 1970.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MA RI.
2. Wakil Kepala Pengadilan.
- Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer, dengan tugas dan kewajiban, Mewakili Kepala Pengadilan apabila Kepala Pengadilan berhalangan melaksanakan tugas-tugas ke dalam.
3. Panitera.
- a. Kepaniteraan dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- 1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
 - 2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.
 - 3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Dilmil.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.
- 6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen - dokumen perkara di Dilmil.
- 7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.
- 8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas petunjuk Kepala Pengadilan Militer.
- 9) Penunjukkan Panitera Pengganti.

b. Panitera membawahi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum-S1 Hukum sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta membawahi kelompok jabatan fungsional antara lain, Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Pengadilan Militer.

4. Kesekretariatan.

a. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Perwira Pertama/PNS Eselon III a, dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, sebagai Sekretaris dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1) Sekretaris Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2) Sekretaris Pengadilan Militer mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Militer. Selain melaksanakan tugas kesekretariatan, Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- f) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Militer.

3). Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain:

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c) Subbagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

4) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) fungsional yang terdiri dari:

- a) Fungsional Arsiparis.
- b) Fungsional Pustakawan.
- c) Fungsional Pranata Komputer.
- d) Fungsional Bendahara.

- b. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.
- 5. Majelis Hakim.

Majelis Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

 - a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Hakim Militer masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Militer.
 - c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas.
 - d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.
- 6. Kelompok Hakim Militer.
 - a. Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil), merupakan wadah dari Hakim Militer pada Pengadilan Militer untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Pengadilan Militer maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kepala Pengadilan Militer.
 - b. Kelompok Hakim Militer pada Pengadilan Militer terdiri dari para Hakim Militer.
 - c. Kelompok Hakim Militer minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam persidangan Dilmil atas petunjuk Kepala Pengadilan Militer.
 - 2) Sebagai Hakim Ketua :

- a) Mengetahui sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.
 - d. Hakim Militer bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.
 2. Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.
 3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
 4. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
 5. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan III/c dengan jenjang pendidikan SMA.
 6. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
 7. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan jenjang pendidikan SMA.
 8. Hakim Militer, minimal diduduki oleh seorang Perwira Pertama berpangkat Kapten dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Beberapa aspek yang mempengaruhi

diantaranya adalah aspek manajemen peradilan, aspek sumber daya manusia dan aspek pengelolaan anggaran.

1. Aspek Manajemen Peradilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur berupa SOP terkait penyelesaian perkara. Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, adalah sebagai berikut :

- a. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer maupun pidana Umum paling lama 5 (lima) bulan.
- b. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer khususnya Desersi dimasa damai yang Terdakwanya tidak diketemukan dengan Putusan In Absensia, paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2020, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih memiliki perkara sisa dari tahun 2019 sejumlah 5 (lima) perkara, kemudian menerima perkara masuk sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) perkara yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) perkara kejahatan dan 26 (dua puluh enam) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2020 sebesar 84 (delapan puluh empat) perkara.

Dari seluruh jumlah perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memutus sejumlah 82 (delapan puluh dua) perkara yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) perkara kejahatan dan 26 (dua puluh enam) perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2020 sebanyak 2 (dua) perkara.

Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2020 sebagai berikut : 1 (satu) perkara Pencurian, 1 (satu) perkara Pencurian pada Suatu Tempat Dibawah Penjagaan atau Pengamanannya bahwa seluruh sisa perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Tabel jangka waktu penyelesaian perkara.

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	1	0	0	0	Perkara Putus : 1
2	FEBRUARI	1	2	0	0	Perkara Putus : 3
3	MARET	8	1	0	0	Perkara Putus : 9
4	APRIL	3	0	0	0	Perkara Putus : 3
5	MEI	1	1	0	0	Perkara Putus :2
6	JUNI	1	7	0	0	Perkara Putus : 8
7	JULI	0	0	0	0	Perkara Putus : 0
8	AGUSTUS	2	4	0	0	Perkara Putus : 6
9	SEPTEMBER	13	1	0	0	Putus Kejahatan : 9 Putusan Lalin : 5
10	OKTOBER	5	0	0	0	Putus Kejahatan :2 Putus Lalin : 3
11	NOVEMBER	19	1	0	0	Putus Kejahatan : 4 Putus Lalin : 16
12	DESEMBER	9	2	0	0	Putus Kejahatan :.9 Putusan Lalin :2
JUMLAH		63	19	0	0	82

Dari table di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 100 % dari seluruh perkara di tahun 2020 dapat diputus tepat waktu.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mulai dari register perkara sampai eksekusi yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menampilkan data-data dan informasi perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email.

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya, sehingga betapapun modern teknologi infromasi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

a. Data Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

Adapun ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari 11 (sebelas) personel Militer (Prajurit TNI), 5 (lima) PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 8 (delapan) PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat putus artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Data Pegawai berdasarkan status

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	Militer	11	
2.	PNS	5	
4.	PPNPN	8	
Jumlah		24	

b. Data Pegawai berdasarkan Pangkat.

Berdasarkan pangkat, Personel Militer di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari 4 (empat) orang berpangkat Letnan Kolonel, 2 (satu) orang berpangkat Mayor, 1 (satu) orang berpangkat Kapten, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Dua, dan 2 (dua) orang berpangkat Peltu dan 1 (satu) orang berpangkat Sersan kepala.

Data Pegawai berdasarkan Pangkat Militer.

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	-	
2	Letnan Kolonel	4	
3	Mayor	1	
4	Kapten	1	
5	Letnan Satu	-	
6	Letnan Dua	1	
7.	Peltu	2	
8.	Sersan Kepala	1	
Jumlah		10	

Untuk PNS terdiri dari 2 (dua) orang berpangkat Penata Tingkat I, 2 (dua) orang berpangkat Penata Muda Tk.I, 1 (satu) orang berpangkat Penata Muda, untuk PPNN sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan. PPNN Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berjumlah 8 (delapan) orang.

PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	2	
2	Penata	-	
3	Penata Muda Tk.I	2	
4	Penata Muda	1	
5	Pengatur Tk.I	-	
Jumlah		5	

PPNN

No	Nama	Keterangan
1.	Alfiani Hayaturida Rusnawati, A.Md	Pramubakti
2.	Aloysia Maria Wahyu WD,S.Kom	Pramubakti
3.	Rendy Pratama Putra S.Kom	Keamanan
4.	Retno Andika Dewi Irawan	Pramubakti
5.	Muhammad Subky, S.H.	Pengemudi
6.	Muh. Jauhari	Pengemudi
7.	Arga Aditya Robiansah	Pramubakti
8.	Setiawan Ardy	Keamanan
Jumlah : 8		

3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun.

Dipa Tahun Anggaran 2020

No	Nomor dan Tanggal	Unit Organisasi	Pagu
1	Nomor : SP DIPA-005.01.2.663246/2020 12-11- 2019	Badan Urusan Administrasi	3.826.518.000
2	Nomor : SP DIPA-005.05.2.663247/2020 12-11- 2019	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	65.420.000

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2019 tersebut sebagai perbandingan dengan Penetapan Kinerja tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah capaian kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

F. ISU STRATEGIS.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Militer tingkat pertama sebagai Pengadilan Tipe A memiliki peran sangat penting, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara yang terjadi di lingkungan militer, dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua sampai dengan berpangkat Kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan pembinaan hukum di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya. termasuk di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, termasuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme belum sepenuhnya terwujud hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
3. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali hingga tingkat Banding dan Kasasi. Manajemen penanganan perkara mulai sejak pertama.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity,


akuntability, responsibility, transparanty, impartial. dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum rnemahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas peiayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB I – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer I-07 Baikpapan ; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Baikpapan ; Rencana Kinerja Pengadilan Militer I-07 Baikpapan.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja,
A. Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup Menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-03 Padang Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI dan MOTTO

a. Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG".

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan

dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melakukan aktifitasnya.

Dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a. Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan/atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya termasuk Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut adalah :

1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah lembaga Peradilan dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang berkedudukan di Balikpapan yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. MISI

Misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai visi. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas putusan Hakim dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07

Balikpapan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

c. MOTTO

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam kerja, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki motto “RADJA” yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

- R : Responsif
A : Akuntabel
D : Displin
J : Jujur
A : Adil

d. BUDAYA KERJA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai budaya kerja diantaranya :

1. Malu datang terlambat;
2. Malu pulang lebih awal;
3. Malu tidak disiplin;
4. Malu berkata tidak jujur;
5. Malu sering ijin;
6. Malu meninggalkan kantor lebih awal;
7. Malu berlaku tidak sopan;
8. Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggung jawab;
9. Malu berpenampilan tidak rapih;
10. Malu tidak bekerjasama.

2. Tujuan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan I-07 Balikpapan dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan untuk mencari keadilan.

3. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel adalah :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah:

- Presentasi sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan kecuali perkara desersi.

b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator Kinerja Utama adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding.
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah:

- Persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap.
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.
- Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan keterjangkauan pelayanan badan peradilan adalah: Peningkatan aksesibilitas masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah:

- Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan adalah: Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut, namun bukan indikator kinerja utama adalah:

- Persentase pengelolaan aparat peradilan yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu.
- Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindak lanjuti.
- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.
- Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ini:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1.Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
		b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan
		c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
		h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu
	2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	3.Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menciptakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Miiiter I-07 Balikpapan dan RPJM 2015 ~ 2019. indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer	Perbandingan antara sisa perkara pidana	Panitera	Laporan Bulanan dan

	yang pasti, transparan dan akuntabel.	yang Diselesaikan	militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan		Laporan Tahunan.
		b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang harus diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		Kasasi	mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara diputus.		Tahunan.
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		h. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusa	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

B. REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 -2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Reviu Rencana Kinerja Tahunan 2020 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara lalu lintas militer yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.	95 %
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90 %
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.	100 %
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke oditur militer dan terdakwa tepat waktu.	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %

C. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2020.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Target kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, Uanspaansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pembenan rewurd atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fiingsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase sisa perkara lalu lintas militer yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.	95 %
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	90 %
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	100 %

		hukum Peninjauan Kembali.	
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke oditur militer dan terdakwa tepat waktu.	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %

Adapun untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengalokasi anggaran yang berasal dari APBN Tahun 2020. Anggaran tersebut terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA yang berasal dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Kegiatan	Anggaran
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.801.518.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000
Jumlah	Rp. 3.826.518.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase sisa perkara lalu lintas militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.	95 %	97,56 %	102,67 %
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	90 %	86 %	95,56 %
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan	90 %	88 %	97,78 %

		upaya hukum kasasi.			
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.	100 %	100 %	100 %
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke oditur militer dan terdakwa tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2019 DAN 2020

TAHUN	SISA AWAL	PERKARA MASUK	BEBAN PERKARA	PUTUS	SISA AKHIR	KETERANGAN
2019	10	62	72	67	5	Sisa Perkara di Putus ditahun 2020
2020	5	79	84	82	2	

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran Strategis : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel, dapat diukur dengan menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2020 pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95 %	97,56 %	102,67 %
4.	Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90 %	86 %	95,56 %
6.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90 %	88 %	97,78 %
7.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2019 sebanyak 5 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2020. Sehingga pencapaian target kinerja pada table indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%.

Data keadaan perkara tahun 2020 dapat di lihat sebagai berikut :

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	5	-	5	0
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indicator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019. sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada tahun 2020 dapat terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan yang diselesaikan sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tabel dan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
1.	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tetap
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		100 %	100 %	100 %	100 %	

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada tahun 2020 dengan target jangka menengahyang terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan konsisten dengan capaian realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja Tahun 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 100% merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat pertama yang tepat waktu, dan peningkatan kinerja para Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan pada tahun 2020 memenuhi target. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 26 perkara dan diputus sebanyak 26 perkara, sehingga semua perkara pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari tabel data keadaan perkara pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 sebagai berikut:

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	5	5	0
Oktober	0	3	3	0
Nopember	0	16	16	0
Desember	0	2	2	0

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan pada tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019. sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan pada tahun 2020 dapat terpenuhi dengan persentase 100% (seratus persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan yang diselesaikan sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tabel dan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
1.	Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tetap
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		100 %	100 %	100 %	100 %	

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan pada tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan konsisten dengan capaian realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja Tahun 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 100% merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara tingkat pertama yang tepat waktu, dan peningkatan kinerja para Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 memenuhi target. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 58 perkara dan diputus sebanyak 56 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2020 sebanyak 2 perkara untuk perkara pidana kejahatan. Hal itu dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2020 berikut di bawah ini:

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	5	8	1	12
Februari	12	10	3	19
Maret	19	3	9	13
April	13	2	3	12
Mei	12	5	2	15
Juni	15	0	8	7
Juli	7	4	0	11
Agustus	11	9	6	14
September	14	5	8	10
Oktober	10	4	2	12
November	12	3	4	11
Desember	11	0	9	2
Jumlah		53	56	

Keadaan Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2020

Perkara diterima	Perkara yang diputus	Waktu penyelesaian perkara			Ket
		1 s.d 90 Hari	91 s.d 180 Hari	Diatas 180 Hari	
58	56	63	19	-	Sisa : 2 Dicabut : -

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar

100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebanding dengan capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019. sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %	97,56 %	102,67 %

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 dapat tercapai sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
1.	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		95 %	93,06 %	95 %	97,56 %	Naik 2.56 %

e

Perrbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan pada tahun 2020 dengan target jangka menengahyang terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan konsisten dengan capaian realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	102,67 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja Tahun 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu. Target jangka menengah tersebut realistis dengan mempertimbangkan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Sebagai tolak ukur pada tahun 2019 penyelesaian perkara mencapai 100% dan penyelesaian perkara pada tahun 2020 telah memenuhi target jangka menengah dengan persentase 100% penyelesaian perkara. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu, tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para Aparatur atau Anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.

Tingkat capaian indikator kinerja perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 memenuhi target. Pada tahun 2020 jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang ditangani sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara dan diputus sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara. Sehingga sisa perkara pada tahun 2020 adalah 0 (nol) perkara (nihil). Target penyelesaian perkara persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 terpenuhi sebesar 100%, hal ini terlihat dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 berjumlah 26 (dua puluh enam) perkara dan perkara yang diputus sejumlah 26 (dua puluh enam). Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian perkara tahun 2020 sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 terpenuhi.

Berikut tabel pencapaian target kinerjanya tahun 2020 sebagai berikut :

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	5	5	0
Oktober	0	3	3	0
Nopember	0	16	16	0
Desember	0	2	2	0

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2020 dapat tercapai sebesar persentase 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
1.	Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu	Tahun 2019		Tahun 2020		Tetap
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		100 %	100 %	100 %	100 %	

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan pada tahun 2020 dengan target jangka menengahyang terdapat pada dokumen perencanaan strategis sudah tercapai dan konsisten dengan capaian realisasi 100 %. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja Tahun 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan Tepat Waktu Target jangka menengah tersebut realistis dengan mempertimbangkan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Sebagai tolak ukur pada tahun 2019 penyelesaian perkara mencapai 100% dan penyelesaian perkara pada tahun 2020 telah memenuhi target jangka menengah dengan persentase 100% penyelesaian perkara. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselasaikan tepat waktu, tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para Aparatur atau Anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

5. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 100 %. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	86 %	95,56 %

Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 :

Perkara Putus	Perkara Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
56	8	48

Pada tabel Pengajuan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 8 (delapan) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, sebanyak 48 (empat puluh delapan) Perkara dengan Persentase pencapaian target 86% Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding mengalami kenaikan jika diperbandingkan dengan tahun 2019. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 :

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89,55 %	86 %	Turun %

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja 2020 belum memenuhi Target jangka menengah

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2020 belum memenuhi persentase target kinerja jangka menengah dengan capaian 86% (delapan puluh enam persen) dengan rincian perkara yang diputus 56 (lima puluh enam) perkara, 48 (empat puluhdelapann) perkara tidak melakukan upaya hukum Banding dan 8 (delapan) perkara mengajukan upaya hukum Banding.

Dari rincian tersebut terlihat target kinerja pada tahun 2020 belum mencapai persentase target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). Diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan dapat terpenuhi pada tahun berikutnya, oleh karenanya diperlukan peningkatan kinerja Apatur Teknis dan Non Teknis Pengadilan untuk semakin menghasilkan produk putusan dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepuasan para pencari keadilan terpenuhi. Dengan demikian capaian target kinerja pada indikator persentase yang tidak melakukan upaya hukum Banding akan tercapai.

6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 belum memenuhi target. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut sebesar 88 % dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Terget	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	88 %	97,78 %

Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 :

Perkara Putus	Perkara Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
56	7	49

Pada tabel Pengajuan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7 (tujuh) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Perkara dengan Persentase pencapaian target 88% Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kaasi mengalami kenaikan jika diperbandingkan dengan tahun 2019. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Terget Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	89,55 %	88 %	Turun

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Terget Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja 2020 belum memenuhi Target jangka menengah

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2020 belum memenuhi persentase target kinerja jangka menengah dengan capaian 88% (delapan puluh enam persen) dengan rincian perkara yang diputus 56 (lima puluh enam) perkara, 49 (empat puluh sembilan) perkara tidak melakukan upaya hukum Kasasi dan 7 (tujuh) perkara mengajukan upaya hukum Kasasi.

Dari rincian tersebut terlihat target kinerja pada tahun 2020 belum mencapai persentase target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). Diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan dapat terpenuhi pada tahun berikutnya, oleh karenanya diperlukan peningkatan kinerja Aparatur Teknis dan Non Teknis Pengadilan untuk semakin menghasilkan produk putusan dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepuasan para pencari keadilan terpenuhi. Dengan demikian capaian target kinerja pada indikator persentase yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi akan tercapai.

7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 100 %. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %

Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2020 :

Perkara Putus	Perkara Peninjauan Kembali	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
56	0	56

Pada tabel Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 tersebut di atas bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, dari jumlah tersebut

yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 (nol) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebanyak 56 (lima puluh enam) Perkara Persentase pencapaian target 100 %. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali mengalami tetap sebesar 100 % jika diperbandingkan dengan tahun 2019. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

D

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	Tetap

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Target jangka menengah tersebut realistis dengan mempertimbangkan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Sebagai tolak ukur pada tahun 2019 penyelesaian perkara mencapai 100% dan penyelesaian perkara pada tahun 2020 telah memenuhi target jangka menengah dengan persentase 100% penyelesaian perkara. Capaian pada indikator kinerja Persentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para Aparatur atau Anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

8. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 100 %. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Keadaan Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	5	8	1	12
Februari	12	10	3	19
Maret	19	3	9	13
April	13	2	3	12
Mei	12	5	2	15
Juni	15	0	8	7
Juli	7	4	0	11
Agustus	11	9	6	14
September	14	5	8	10
Oktober	10	4	2	12
November	12	3	4	11
Desember	11	0	9	2
Jumlah		53	56	2

Tabel Perbandingan Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu Tahun 2020 :

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	Tetap

Adapun perbandingan capaian realisasi Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu pada tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa Tepat Waktu pada tahun 2020 tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang. Capaian pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa Tepat Waktu tidak terlepas dari perwujudan penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (one day publish) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa salinan putusan untuk disampaikan kepada Oditur Militer dan Terdakwa sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pencapaian pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu dengan capaian 100% pada tahun 2020 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut.

**Sasaran Strategis : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara**

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 100 %. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikatot Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Keadaan Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :

<i>Bulan</i>	<i>Bnding</i>	<i>Kasasi</i>	<i>PK</i>
Januari	0	0	0
Pebruari	1	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	1	0	0
Juni	1	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	1	1	0
September	1	1	0
Oktober	1	0	0
Nopember	0	2	0
Desember	1	1	0

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	Tetap

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu pada tahun 2019 dan tahun 2020 tercapai sesuai target tahunan dan pencapaian realisasi target kinerja pada tahun 2020 telah mencapai persentase target jangka menengah yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian tersebut diyakini persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang. Capaian pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu merupakan suatu persyaratan administrasi yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta data elektronik yang harus dilengkapi sebelum upaya hukum dimohonkan dengan memperhatikan batas waktu pengajuan Upaya Hukum baik Banding, Kasasi, dan PK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KUHAP. Apabila ada salah satu kelengkapan administrasi yang tidak lengkap dan telah melebihi batas waktu pengajuan upaya hukum maka berkas permohonan upaya hukum bisa dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun oleh Mahkamah Agung RI untuk upaya hukum kasasi. Pencapaian pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu dengan capaian 100% pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis Pengadilan pada Pengadilan Milit I-07 Balikpapan konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut, dapat dilaksanakan sesuai SOP dan tupoksinya serta pencapaian Persentase Berkas Perkara yang

dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu pada tahun 2020 dapat terpenuhi.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2020 :

Indikatot Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2019 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Terget Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2019	Tahun 2020	
	100 %	100 %	Tetap 100 %

Adapun perbandingan capaian realisasi Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Terget Kinerja						Ket
	Realisasi					Target Jangka Menengah	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100 %	-	-	-	-	100 %	Pencapaian target kinerja 2020 telah memenuhi Target jangka menengah

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Pada tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) kali sidang keliling. Dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Sidang Keliling	Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara putus	Lokasi Sidang Keliling
1 (satu) kali Sidang	5	5	Pengadilan Negeri Tarakan

B. REALISASI ANGGARAN.

Untuk melksanaan indikator-indikalor kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2020. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil! Outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2020 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijeaskan sebagaimana dalam tabei berikut:

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN);	65.420.000	60.173.550	99,62
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.801.518.000	3.181.452.735	83,71
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	24.000.000	96,00

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	2.457.524.000,-	0	1.874.196.066,-	76,26
2	Belanja Barang	1.343.994.000,-	0	1.308.136.800,-	97.33
3	Belanja Modal	25.000.000,-	0	24.000.000,-	96.00
JUMLAH		3.826.518.000,-	0	3.206.332.866,-	83,79

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	65.420.000,-	65.173.550,-	99.90
JUMLAH		65.420.000,-	65.173.550,-	99.90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2021.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat untuk menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun Anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Adapun hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun masih perlu ditingkatkan dalam pencapaian penyelesaian perkara. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan hasil capaian yang optimal sesuai target yang ditentukan.

B. Saran.

1. Perlu peningkatan dan kerjasama seluruh Personel dalam membuat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai Kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan akhir sebagai bahan evaluasi kinerja dan sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.

Balikpapan, Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan




Mustora, S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi***
- 2. Reviu Indikator Kinerja Utama***
- 3. Reviu Metriks Renstra
2020-2024***
- 4. SK Tim Penyusunan LKjIP***
- 5. RKT 2020, 2021, 2022***
- 6. PKT 2021***
- 7. Pengukuran Kinerja
tahun 2021***
- 8 Realisasi Anggaran***

1. Struktur Organisasi



2.Reviu Indikator Kinerja Utama



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/ 81 /KP.01/KEP/ XII /2020
Tentang
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM tahun 2015-2019) dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM tahun 2020-2024) maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2005-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung
9. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat tanggal 9 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 10 Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Mustofa, S.H.M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kadilmilti-I Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Dilmil I-07 Balikpapan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana militer adalah perkara pidana militer (perkara kejahatan) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer adalah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana militer (kejahatan) yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p> Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali </p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	<p> Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu </p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Militer yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Militer yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan perkara Pidana Militer yang dikirim kepada para Oditur Militer dan Terdakwa. Surat Edaran mahkamah Agung NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA no.02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
VISI : “Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung”
MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas personel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
3.		Persentase Perkara pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95	5
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100

5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	95	95
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	90	90	90	95	95
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100	100	100	100	100	100
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
10.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	100

4. SK TIM PENYUSUNAN LKjIP



**KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/ 83 /KP.01/KEP/ XII /2020**

**Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2021**

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2021 maka dipandang perlu membentuk tim penyusunan LKjIP.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara. Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4614).

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2021.

- Kedua : Tim Penyusunan diktum pertama bertugas melakukan penyusunan LKjIP di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2021 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 20 Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Muslofa, S.H.M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Tembusan :

1. Sekretaris MARI
 2. KABUA MARI
 3. Dirjen Badilmiltun MARI
 4. Kadilmiltama
 5. Kadilmilti-I Medan
-

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil I-07 Balikpapan
Nomor : W1-Mil07/ 83 /KP.01/KEP/ XII /2020
Tanggal : 20 Desember 2020

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Tahun 2020

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pelindung | : Kadilmil I-07 Balikpapan |
| 2. Penanggung Jawab | : Letkol Chk Yudi Pranoto Atmojo, S.H |
| 3. Ketua | : Kapten Chk Hery Pujiantono, S.H |
| 4. Wakil Ketua | : Letda Chk Ungsi Horas Manik, S.H.,M.H. |
| 5. Sekretaris | : PNS. Sri Handajani |
| 6. Anggota | : 1.PNS. Puspaningsih
2.PNS.Sugeng Nuraini
3.PNS Ryan Fernando, S.Sos
4.Serka Fikriansyah
5.Rendy Pratama Putra,S.Kom
6. Alfiani Hayaturida Rusmawati,A.Md |

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 20 Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Mustofa, S.H.M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : W1.MIL07/82/OT.01.1/XII/2020 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %

Balikpapan, Desember 2020
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan




Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : W1.MIL07/50/OT.01.1/I/2021 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100

Balikpapan, 11 Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


 Mustofa, S.H., M.H.
 Letnan Kolonel Sus NRP 524423


5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : W1.MIL07/51/OT.01.1/I/2021 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100

Balikpapan, 11 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


 Mustofa, S.N., M.H.
 Letnan Kolonel Sus NRP 524423

6.Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustofa, S.H.,M.H.
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Sus/524423
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Reki Irene Lumme, S.H.,M.H.
Pangkat/NRP : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Reki Irene Lumme, S.H.,M.H.
Marsekal Pertama TNI

Mustofa, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

**PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana/Kejahatan 2) Pelanggaran	95% 100 %
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan Pidana Kejahatan	95%
		d. Persentase penurunan sisa perkara Pidana Kejahatan	50%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	90% 90% 100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditor Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

Kegiatan :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Anggaran :

Rp. 3.890.659.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 37.500.000,-

Balikpapan, Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan


Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Maksekai Pertama TNI

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Mulya S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

7. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %	97,56 %	102,7 %
		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	86 %	95,56 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %	88 %	97,78 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

Balikpapan, Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

8. Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN TAHUN 2020 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 663246 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 24 February 2021
Halaman : 1
Prog Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	TAHUN INI	REALISASI BELANJA		JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								
1006	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	360.097.000	360.097.000	254.880.660	254.880.660	0	254.880.660	70.78	105.216.340
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000	11.000	3.815	3.815	(131)	3.684	33.49	7.316
511121	Belanja Tunj. Suami Istri PNS	20.439.000	20.439.000	15.832.460	15.832.460	0	15.832.460	77.46	4.606.540
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	6.009.000	6.009.000	3.982.384	3.982.384	0	3.982.384	66.27	2.026.616
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22.680.000	22.680.000	22.680.000	22.680.000	0	22.680.000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	50.920.000	50.920.000	0	0	0	0	0.00	50.920.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	16.672.000	16.672.000	1.160.898	1.160.898	0	1.160.898	6.96	15.511.102
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	21.396.000	21.396.000	10.428.480	10.428.480	0	10.428.480	48.74	10.967.520
511129	Belanja Uang Makan PNS	130.680.000	130.680.000	42.698.000	42.698.000	0	42.698.000	32.67	87.982.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18.096.000	18.096.000	5.550.000	5.550.000	(370.000)	5.180.000	28.63	12.916.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	647.000.000	647.000.000	357.216.697	357.216.697	(370.131)	356.846.566	55.21	290.153.434

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 663246 PENGADILAN MILITER 1-07 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRBST 01
Tanggal : 24 February 2021
Halaman : 2
Prog Id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri								
511224	Belanja Tunj Fungsional TNI/Polri	1.500.200.000	1.500.200.000	1.269.120.000	1.269.120.000	0	1.269.120.000	84.60	231.080.000
511225	Belanja Tunj PPh TNI/Polri	205.024.000	205.024.000	166.859.369	166.859.369	0	166.859.369	81.39	38.164.631
511227	Belanja Tunj Kehormatan TNI/Polri	105.300.000	105.300.000	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000	76.92	24.300.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	1.810.524.000	1.810.524.000	1.516.979.369	1.516.979.369	0	1.516.979.369	83.79	293.544.631
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2.457.524.000	2.457.524.000	1.874.196.066	1.874.196.066	(370.131)	1.873.825.935	76.26	583.698.065
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	449.281.000	453.781.000	452.927.000	452.927.000	0	452.927.000	99.81	854.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.400.000	14.400.000	12.204.000	12.204.000	0	12.204.000	84.75	2.196.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	51.360.000	51.360.000	51.360.000	51.360.000	0	51.360.000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	55.572.000	57.572.000	56.004.871	56.004.871	0	56.004.871	97.28	1.567.129
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	5.000.000	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	99.00	50.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	575.613.000	582.113.000	577.445.871	577.445.871	0	577.445.871	99.20	4.667.129
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	70.195.000	74.195.000	74.091.550	74.091.550	0	74.091.550	99.86	103.450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	70.195.000	74.195.000	74.091.550	74.091.550	0	74.091.550	99.86	103.450
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	202.299.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	0	192.000.000	100.00	0
522112	Belanja Langganan Telepon	24.000.000	15.000.000	13.363.952	13.363.952	0	13.363.952	89.09	1.636.048
522113	Belanja Langganan Air	30.000.000	28.299.000	27.650.227	27.650.227	0	27.650.227	92.17	648.773

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 663246 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 24 February 2021
Halaman : 3
Prog.Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522141	Belanja Sewa	76.800.000	76.800.000	69.120.000	69.120.000	0	69.120.000	90.00	7.680.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	333.099.000	312.099.000	302.134.179	302.134.179	0	302.134.179	96.81	9.964.821
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.000.000	111.000.000	110.936.600	110.936.600	0	110.936.600	99.94	63.400
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.087.000	159.587.000	159.587.000	159.587.000	0	159.587.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	260.087.000	270.587.000	270.523.600	270.523.600	0	270.523.600	99.98	63.400
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	99.000.000	99.000.000	77.941.600	77.941.600	(500.000)	77.441.600	78.22	21.558.400
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	105.000.000	105.000.000	83.941.600	83.941.600	(500.000)	83.441.600	79.94	21.558.400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1.343.994.000	1.343.994.000	1.308.136.800	1.308.136.800	(500.000)	1.307.636.800	97.33	36.357.200
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1096 994	3.801.518.000	3.801.518.000	3.182.332.866	3.182.332.866	(870.131)	3.181.462.735	83.71	620.055.265
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1096	3.801.518.000	3.801.518.000	3.182.332.866	3.182.332.866	(870.131)	3.181.462.735	83.71	620.055.265
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03 04 01	3.801.518.000	3.801.518.000	3.182.332.866	3.182.332.866	(870.131)	3.181.462.735	83.71	620.055.265
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung								
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	96.00	1.000.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	25.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	96.00	1.000.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 663246 PENGADILAN MILITER 1-07 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 24 February 2021
Halaman : 4
Prog Id : lu_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	TAHUN INI	REALISASI BELANJA		Jumlah NETO S/D TAHUN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
					Jumlah S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	25.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	96,00	1.000.000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071 951	25.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	96,00	1.000.000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1071	25.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	96,00	1.000.000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03 04 02	25.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	96,00	1.000.000
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03 04	3.826.518.000	3.826.518.000	3.206.332.866	3.206.332.866	(870.131)	3.205.462.735	83,79	621.055.265
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	3.826.518.000	3.826.518.000	3.206.332.866	3.206.332.866	(870.131)	3.205.462.735	83,79	621.055.265
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	3.826.518.000	3.826.518.000	3.206.332.866	3.206.332.866	(870.131)	3.205.462.735	83,79	621.055.265
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	3.826.518.000	3.826.518.000	3.206.332.866	3.206.332.866	(870.131)	3.205.462.735	83,79	621.055.265
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	3.826.518.000	3.826.518.000	3.206.332.866	3.206.332.866	(870.131)	3.205.462.735	83,79	621.055.265
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	3.826.518.000	3.826.518.000	3.206.332.866	3.206.332.866	(870.131)	3.205.462.735	83,79	621.055.265
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	3.826.518.000	3.826.518.000	3.206.332.866	3.206.332.866	(870.131)	3.205.462.735	83,79	621.055.265

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 663247 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap : LRBST 01
Tanggal : 24 February 2021
Halaman : 1
Prog Id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			Jumlah NETO S/D TAHUN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	Jumlah S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
01	RUPIAH MURNI								
0	RM								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
04	PERADILAN								
09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)								
1056	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer								
001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu								
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,440,000	114,000	0	0	0	0	0.00	114,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,440,000	114,000	0	0	0	0	0.00	114,000
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	6,680,000	6,310,000	6,270,000	6,270,000	0	6,270,000	99.37	40,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,680,000	6,310,000	6,270,000	6,270,000	0	6,270,000	99.37	40,000
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,300,000	10,389,000	10,361,450	10,361,450	0	10,361,450	99.73	27,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	6,300,000	10,389,000	10,361,450	10,361,450	0	10,361,450	99.73	27,550
5221	Belanja Jasa								
522151	Belanja Jasa Profesi	400,000	7,000	0	0	0	0	0.00	7,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	400,000	7,000	0	0	0	0	0.00	7,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	16,820,000	16,820,000	16,631,450	16,631,450	0	16,631,450	98.88	188,550

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 663247 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 24 February 2021
Halaman : 2
Prog Id : lu_irabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	TAHUN INI	REALISASI BELANJA		JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
					JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1058 001	16.820.000	16.820.000	16.631.450	16.631.450	0	16.631.450	98,88	198.550
004	Sidang di Luar Gedung Pengadilan - Hakim Terbang								
52	BELANJA BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	48.600.000	48.600.000	48.542.100	48.542.100	0	48.542.100	99,88	57.900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	48.600.000	48.600.000	48.542.100	48.542.100	0	48.542.100	99,88	57.900
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	48.600.000	48.600.000	48.542.100	48.542.100	0	48.542.100	99,88	57.900
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1058 004	48.600.000	48.600.000	48.542.100	48.542.100	0	48.542.100	99,88	57.900
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1058	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03 04 09	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 03 04	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 03	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	65.420.000	65.420.000	65.173.550	65.173.550	0	65.173.550	99,62	246.450